BAB II

KEUANGAN NEGARA PEMERINTAHAN ISLAM DAN SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Keuangan Negara Pemerintahan Islam

1. *Bait al-Māl*

Menurut bahasa *Bait al-Māl* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *bait* dan *al māl*. *Bait* yang berarti rumah, dan *al-māl* yang berarti harta. Jadi secara etimologi *Bait al-Māl berarti* rumah yang digunakan untuk mengumpulkan atau menyimpan harta[22]. Sedangkan secara terminologi, *Bait al-Māl* adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Seperti menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya[23].

Taqiyyudin an-Nabani berpendapat[24] *Bait al-Māl* adalah pos yang dikususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin. Tiap harta yang menjadi hak kaum Muslimin, sementara pemilikinya tidak jelas, maka harta tersebut

---

[22] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 109

[23] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 5

[24] Taqyuddin an-Nabani, *An-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islami*, terjemah, Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hak *Bait al-Māl,* bahkan pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut, harta tadi telah menjadi hak *Bait al-Māl,* baik harta tersebut dimasukkan kedalam kasnya ataupun tidak, karena *Bait al-Māl* ini mencerminkan sebuah pos, bukan tempat.

Lembaga *Bait al-Māl* didirikan pada pasa pemerintahan Umar ibn Khattab[25]. Ini bermula pada masa pemerintahan Umar berhasil menambah jumlah luas negara. Bahkan kaum muslimin pada masa ini berhasil menaklukkan negara-negara besar seperti Syam, Mesir, dan Persia, hal ini berdampak pada kuangan negara bertambah[26] . Disamping alasan tersebut kebijakan Khalifah Umar untuk membatasai dan mencatat orang-orang yang berhak memperoleh gaji dari negara menuntut pemerintahan pada saat itu untuk membentuk lembaga negara yang menangani hal keuangan negara.

2. Sumber Penerimaan Keuangan Negara

Pada periode awal Islam, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut berubah pada masa Umar. Pada masa itu, pendapatan meningkat tajam dan *Bait al-Māl* didirikan secara

---

[25] Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyāsah as-Syar'iyyah,* terjemah, Zainuddin Adnan, *Politik Hukum Islam,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 189

[26] *Ibid.*, 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permanen dipusat kota dari ibukota propinsi. Pendapatan yang diterima di *Bait al Māl* terbagi dalam empat bagian, berikut [27]:

1. Pendapatan yang diperoleh dari zakat dan *'usyur* yang dikenakan terhadap kaum muslimin
2. Pendapatan yang diperoleh dari *khums* dan *ṣodaqah*
3. Pendapatan yang diperoleh dari *kharāj, fa'ī, jizyah, 'usyur,* dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan
4. Berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber.

Menurut Sairi Erfanie[28] ada 10 (Sepuluh) sektor yang merupakan sumber penerimaan keuangan Negara Islam. Dana yang terkumpul dari 10 (sepiuluh) sektor tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu pada *Bait al Māl*, selanjutnya di alokasikan untuk kepentingan rakyat. 10 (sepuluh) sektor tersebut adalah: zakat, wakaf, *nawai'b/ḍaraib, jizyah, kharāj, khums, 'usyur,* pinjaman, *amwal faḍal.* Namun demikian perlu diingat bahwa sumber-sumber penerimaan negara dalam perspektif pemerintahan Islam tidak semuanya relevan dengan masa kini, misalnya *ghanīmah* yaitu harta yang diperoleh dari rampasan perang.

---

[27] M.Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian,* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Yogyakarta, 2003), 193

[28] Sairi Ervanie, *Kebijakan Anggaran Pemerintah, Dalam Kebijakan Ekonomi Dalam Islam,* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 148-162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditinjau dari sumber penerimaan keuangan negara yang masuk kedalam *Bait al Māl*, dapat diklasifikasikan pada 3 (tiga) golongan sumber penerimaan keuangan negara :

Sumber Penerimaan Keuangan Negara		
Dari rakyat muslim	Dari rakyat non muslim	Dari sumber lainya
Zakat, wakaf, sedekah, pajak pertanian, kaffarah, pinjaman	Jizyah, kharāj, pinjaman, 'usyur	Hadiah, fai, ghanimah, uang tebusan, pinjaman

Berikut kami uraikan jenis penerimaan keuangan negara tersebut yang relevan dengan masa kini:

a. Zakat

Zakat adalah pajak atau pungutan wajib khusus Muslim yang mempunyai kekayaan yang mencapai nisab. Zakat wajib dikumpulkan atas penguasa muslim sepanjang masa tanpa dipengaruhi kondisi ekonomi bagaimanapun juga[29]. Dari segi perolehanya, zakat tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam. Zakat tidak sama dengan pajak umum, melainkan hanya semata merupakan salah satu bentuk ibadah, dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Meskipun zakat berupa harta namun pembayaranya bisa mewujudkan nilai sepiritual[30].

[29] M.Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, 225

[30] Taqyuddin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wakaf

Wakaf dalam bahasa arab berarti "menahan". Sedangkan menurut istilah *syara'* wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah SWT[31]. Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pengertian yang lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta dapat digunakan untuk mencari ridho Allah SWT[32].

c. *Jizyah*

Kata *jizyah* diambil dari kata *jaza'* yang artinya imbalan[33]. *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. *Jizyah* ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka[34].

---

[31] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (jakarta : Sinar Grafika, 1994), 104

[32]Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Dinegara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 16-17

[33]Imam al-Mawardi, al-*Ahkam as-Sulṭaniyyah,* terjemah, Fadli Bahri, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Darul Falah, 2007), 253

[34]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Kharāj*

Kharāj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam[35]. Berbeda dengan *jizyah* yang ditetapkan oleh *nass*, *kharāj* ditetapkan oleh ijtihad. Oleh karena itu, penanganan *kharāj* diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad Imam atau Khalifah[36].

e. *'Usyur*

'Usyur adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di Negara Islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia internasional hingga saat sekarang. Adapun pemberlakuan pajak ini dimaksudkan untuk menambah devisa negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda pemerintahan. Seperti halnya *jizyah*, kewajiban pajak perdagangan ini juga hanya setahun sekali. Pajak ini diberlakukan pada barang dagang yang nilainya lebih dari 200 dirham[37].

3. Pengelolaan Harta *Bait al Māl*

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaanya menjadi wewenang khalifah, dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum Muslimin,

---

[35] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 281

[36] Imam al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, 261

[37] *Ibid.*, 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai apa yang yang menjadi kebijakannya. Makna pengelolaan oleh Khalifah adalah, adanya kekuasaan yang dimiliki Khalifah untuk mengelolanya[38]. Syariat Islam telah menjadikan harta-harta tertentu yang tergabung dalam *Bait al Māl* sebagai milik negara, dimana khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan kebijakannya[39]. Dalam mendistribusikan keuangan negara, Khalifah haruslah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak diperkenankan untuk mengeluarkan atau menggunakan keuangan negara, kecuali untuk kepentingan umum. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam menggunakan keuangan negara.

Menurut Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh M. Nazori Majid[40], pengeluaran keuangan negara diperuntukkan :

a. Biaya pertahanan negara
b. Pengeluaran untuk para gurnenur, menteri dan pejabat pemerintah lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, dan harus dibiayai dari anggaran penerimaan *fa'ī*
c. Memelihara keadilan, negara harus mengurus hakim atau *qaḍī*
d. Biaya pendidikan setiap warganya, baik siswa maupun gurunya
e. Fasilitas umum, infrastruktur dan tugas ekonomi harus ditanggung negara.

---

[38] Taqyuddin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 243
[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulanya adalah pengeluaran keuangan negara diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan ummat. Inilah tugas pemerintahan dalam Negara Islam untuk menggunakan keuangan tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketaqwaan masyarakat. Jadi sebagian besar anggaran pemerintah akan digunakan pada aktifitas-aktifitas yang dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam[41].

B. Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*coruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau keborokan[42]. Disamping itu istilah korupsi dibeberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang buruk. Korupsi dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Banyak istilah dibeberapa Negara "*gin moung*" (Muangthai) yang berarti makan bangsa, "*tanwu*" (Cina) yang berarti keserakahan bernoda, "*oshoku*" (Jepang) yang berarti kerja kotor[43]. Selanjutnya istilah korupsi diserap dan diterima dalam perbendaharaan kata di Indonesia, sebagaimana menurut pendapatnya Poerwadarminta yang dituangakan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia[44] Korupsi adalah

---

[41] M.Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, 212

[42] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (*UU No 20 Tahun 2001*), (Bandung: Mandar Maju, 2009), 6

[43] *Ibid.*, 7

[44] W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 524

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Dalam Tata Hukum Indonesia, pengertian "Korupsi" dirumuskan pertama kalinya secara normatif mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat (1) a dan b UU No. 3 tahun 1971, yang menyebutkan:

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selanjutnya Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disempurnakan dengan UU No. 31 tahun 1999 dan UU Perubahanya yakni UU No. 20 tahun 2001. Sementara itu, apa yang tercakup dalam perbuatan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 adalah melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, pasal 12 B, Pasal 13, dan Pasal 14.

Dari rumusan delik korupsi sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal diatas, dapat diambil unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. perbuatan melawan hukum
2. menyalahgunakan wewenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
4. berpotensi merugikan keuangan negara

Di dalam Hukum Pidana Islam, berdasarkan unsur-unsur delik korupsi diatas, perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi sepadan dengan perbuatan *ghulul* dan *risywah*. Berikut kami uraikan penjelasanya :

1. *ghulul*

Ghulul menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut Hamka, *ghulul* yaitu seseorang mengambil barang sesuatu lalu dimasukkan dengan sembunyi-sembunyi kedalam kumpulan barang-barangnya yang lain[45]. Lebih lanjut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No 9/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi), Dan Hadiah kepada pejabat[46] memberikan definisi *ghulul* sama dengan korupsi, yaitu tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaanya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.

Pada surat *Ali Imran* ayat 161 lebih spesifik disebutkan tentang *ghulul* yang bermakna khianat[47]. Dalam ayat ini, menurut Hamka[48] kata *ghulul* dipakai untuk orang yang mendapat harta rampasan perang (*ghanīmah*), lalu sebelum barang itu dibagikan dengan adil oleh kepala perang, telah terlebih dahulu disembunyikanya kedalam penaruhanya.

---

[45] Hamka, *Tafsir al Azhar Juz III*, (Jakarta: Panjimas, 1983), 179

[46] Ma'ruf Amin, *et all, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 388

[47] Lihat surat Ali Imran ayat 161

[48] Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz III*, 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga barang itu tidak masuk dalam pembagian. Bahkan menurut Hamka, *ghulul* disamakan dengan mencuri, karena semestinya *ghanīmah* tersebut dikumpulkan terlebih dahulu jadi satu, dan kemudian oleh kepala perang dibagikan berdasarkan keadilan[49].

Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud, at-Tirmiḍi, ibnu Jarir dari ibnu Abbas, seperti yang dikutip oleh Hamka[50]:

"bahwa ayat ini turun ketika terjadi peperangan Badar setelah harta rampasan dikumpulkan ternyata hilang sehelai Khatifah, yaitu sehelai selendang bulu (wol) bewarna merah dan bisa dipergunakan penutup kepala pada musim dingin. Maka ada yang berkata: "mungkin Rasulullah sendiri yang mengambil untuk beliau. Orang ini berkata tidaklah ada maksud untuk menuduh atau memburukkan. Melainkan merasa, bahwa jika beliau yang mengambil, itu adalah hak beliau". Namun riwayat ini di *ḍoif*kan oleh setengah ahli tafsir, karena riwayat Ibnu Abbas ini mengenai perang Uhud"

Riwayat yang lain di riwayatkan oleh Ibnu Jarir dari az-Żala', seperti yang dikutip oleh Hamka[51]:

"bahwa Rasulullah mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh, kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasannya dibagi-bagi. Namun para pengintai tadi tidak hadir ketika harta rampasan tersebut dibagi-bagi, lalu diantara mereka ada yang menyangka bahwa mereka tidak akan dapat pembagian, kemudian setelah mereka dating ternyata bagian untuk mereka ada disediakan. Maka turunlah ayat ini untuk menegur persangkaan mereka yang buruk itu".

Ayat ini secara spesifik memang hanya membahas tentang penyalahgunaan harta hasil rampasan perang (*ghanīmah*) untuk dikuasai sendiri, akan tetapi ini akan menjelaskan bagaimana seseorang tidak

---

[49] *Ibid.*

[50] *Ibid.*

[51] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh berlaku khianat atau menyelewengkan harta tersebut. Quraish Shihab menyebut kata *ghulul* yang ada dalam ayat tersebut dalam aspek bahasa *ghulul* berarti khianat secara umum, baik khianat dalam amanah yang diserahkan masyarakat maupun pribadi demi pribadi[52].

Dengan demikian ayat ini dapat diambil hikmahnya untuk *i'tibar* bagi kita jika kita mendapat kesempatan untuk menduduki tempat mulia seperti Nabi ketika itu, yang menjadi kepala perang atau kepala pemerintahan janganlah dicurangi dan janganlah berbuat korupsi dengan harta rakyat.

2. *Risywah*

Menurut terminologi *Fiqh*, *risywah* (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)nya atau agar ia mengikuti kemauannya[53]. Sedangkan menurut Ibnu Naḍim *risywah* adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan keinginannya (yang memberi)[54] .

---

[52] Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320

[53] M. Masyhuri Na"im, *"Korupsi Dalam Perspektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi"*, artikel diakses pada tanggal 8 Oktober 2012 pada http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=236

[54] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI melalui fatwanya No 9/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang *Risywah*(Suap), *Ghulul*(Korupsi), Dan Hadiah Kepada Pejabat[55] memberi definisi tentang *risywah,* yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariat) atau membatilkan perbuatan yang hak.

Risywah (suap) merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi SAW :

لَعْنَةُ اللهِ عَلَي الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِيْ اْلحُكْمِ (اَحْمَدْ وَالتُّرْمُذِيْ وَابْنُ حِبَّانِ)[56]

Artinya: Allah melaknat penyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (Riwayat Aḥmad dan at-Tirmiḍi dan Ibnu Ḥibban)

Dalam kesempatan lain Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi[57] :

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَاْلمُرْتَشِيَ وَالرَّا ئِشَ

(رَوَاهُ اَحْمَدْ وَالْحَاكِمْ)

Artinya: Rasullullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dan yang menjadi perantara. (Riwayat Ahmad dan Ḥakim).

Yusuf Qardhawi berpendapat[58] "termasuk makan harta orang lain dengan cara batil ialah menerima suap". Lebih lanjut Qardhawi

---

[55] Ma'ruf Amin, *et all, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, 391

[56] Hadis tersebut dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam *Halal dan Haram dalam Islam* , Terjemah, Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 463

[57] *Ibid.*

[58] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* , Terjemah, Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 462

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penjelasan bahwa uang suap ialah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukum yang menguntungkan penyuap atau hukum yang merugikan lawanya menurut kemauanya atau supaya didahulukan urusanya atau ditunda karena ada suatu kepentingan dan seterusnya[59]. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui[60].

Risywah atau suap memang tidak bisa terjadi dari satu pihak. Ia selalu melibatkan kedua belah pihak, bahkan sangat boleh jadi bisa tiga pihak, yakni si penyuap (*rāsyī*), yang disuap atau yang menerima suap (*murtasyī*) dan yang menjadi perantara (*rāsyī*). Oleh sebab itu, *risywah* ini memang merupakan kejahatan yang terorganisir. Sekaligus ia merupakan kejahatan yang susah dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat.

Sebenarnya korban kejahatan suap bukan si penyuap, yang disuap atau pun si perantara. Ketiganya, pada hakikatnya sama-sama

---

[59] *Ibid.*

[60] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pelaku. Sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat, yakni: pertama, orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan, dan korban. Oleh sebab itulah, maka menurut sabda Rasulullah SAW dalam kejahatan suap ini yang dikutuk adalah yang menyuap dan yang disuap atau yang menerima suap[61]. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dibayar maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya. Begitu juga, jika dia memanfaatkan harta perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara bathil dan haram hukumnya.

Perbuatan *ghulul dan risywah* merupakan kejahatan yang sangat meresahkan rakyat, terlebih yang melakukannya adalah para pemegang amant rakyat atau penyelenggara pemerintahan. Islam menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana ini. Sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Besaran sanksi ini berbeda karena tidak adanya *nash qat'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah SWT. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta'zir,* di mana seorang

---

[61] H. A. Malik Madany, *"Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusian Dalam Perspektif Islam"*, artikel diakses pada tanggal 8 Oktober 2012 pada http://www.nu-antikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id=192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam atau pemimpin atau hakim diberi otoritas penuh untuk menetapkan hukuman, tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan.

Para *fuqahā'* memasukkan *ghulul* dan *risywah* dalam kategori tindak pidana (*jarīmah*) *ta'zir*[62], yang mana besar-kecilnya hukuman (*uqubah*) diserahkan kepada pemerintah dan hakim. Bahkan banyak *fuqahā'* yang membolehkan pidana *ta'zir* dalam bentuk hukuman mati apabila kepentingan umun menghendakinya[63]. Hal ini disebabkan *ghulul* dan *risywah* memiliki akibat yang sangat berbahaya dalam suatu negara, seperti yang disyaratkan oleh Muslich[64], bahwa hukuman mati atas *jarīmah ta'zir* dapat diperlakukan apabila:

1. Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati
2. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar dimuka bumi.

Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* :

التَّعْزِيْرُ اِلَى الْإِ مَامِ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجَرَمِ وَصِغَرِهِ

---

[62] *Jarimah ta'zir* adalah jenis *jarimah* dan besar kecil hukumannya belum ditetapkan oleh *naṣṣ*, melainkan ditetapkan oleh *ulil amri* yang berpijak pada kemaslahatan rakyatnya. Pembahasan *jarimah ta'zir* dapat di lihat pada Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), 248-269

[63] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 221

[64] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Berat ringanya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan[65].

التَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Sanksi ta'zir bergantung pada kemaslahatan[66].

C. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam

1. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Islam

Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna didapati kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan[67] .Riduan Syahrani mengatakan bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan[68]. Sedangkan Hasbi As Shiddiqi mengatakan, pembuktian itu adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain[69]. Lebih lanjut ia memberikan penjelasan yang dimaksud

---

[65] A.Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 142

[66] *Ibid.*, 141

[67] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 1

[68] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 83

[69] Muhammad Hasbi As Shiddiqi, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Sedangkan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan kepada penyelidikan, kecuali dengan datangnya keyakinan lain[70].

Didalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa. Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī dan at-Ṭabranī seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq[71]:

رَوَهُ الْبَيْهَقِى وَالطَّبْرَانِى بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ أَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ (رَوَهُ الْبَيْهَقِى وَالطَّبْرَانِى)

Artinya: Diriwayatkan al-Bayhaqī dan at-Ṭabrani dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)"(Riwayat al-Bayhaqī dan at-Ṭabranī).

Berawal dari *hadiṣ* diatas Ibnu Qayyim berpendapat "maksud dari *hadiṣ* tersebut adalah bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatanya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatanya"[72].

---

[70]Muhammad Hasbi As Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 129

[71] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, terjemah, Mudzakir, (Bandung: Alma'arif, 1987), 42

[72] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut didukung oleh *fuqahā'* yang lain, antara lain, Sayyid Sabiq, ia mengungkapkan bahwasanya "pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaanya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggunganya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan[73]. Wahbah az Zuhaili juga sependapat dengan kedua tokoh diatas, ia mengemukakan bahwa [74]:

Konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah wajibnya tertuduh menaggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan "ya" atau "tidak". Apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat.

Jelaslah bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat, serta harus memperhatikan asas-asas Hukum Pidana yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap.

2. Alat-Alat Bukti

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah seperti yang dikutip oleh Salam Maḍkur "alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan"[75]. Bukti yang diajukan di depan persidangan untuk menguatkan gugatan bertujuan untuk memberikan dasar kepada

---

[73] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14,* 42

[74] Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamī Wa Adillatuhu,* terjemah, Abdul Hayyie al Kattani, *et all, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 8,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 138

[75] Muhammad Salam Maḍkur, *Al Qaḍā' fi al Islami,* terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian peristiwa-peristiwa di depan persidangan.

Dalam kajian Hukum Acara Pidana Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari banyak *fuqahā'*. Menurut Ibnu Qayyim bahwa alat bukti terdiri dari 17 macam alat bukti, yaitu [76]:

a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah
b. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat
c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah
g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat
h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
j. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan
k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka

[76] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 193-302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki

m. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka

n. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki

o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur

p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik

q. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam

Pendapat lain dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa alat bukti hanya ada 4 (empat) macam alat bukti, yaitu [77]:

a. Ikrar

b. Kesaksian

c. Sumpah

d. Dokumen resmi yang mantab

Sementara itu *fuqahā'* Indonesia, Hasbi As Siddiqi memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam Hukum Islam diantaranya yaitu[78]:

a. *Iqrār* (pengakuan)

b. *Syahādah* (kesaksian)

c. *Yamin* (sumpah)

d. *Nukul* (menolak sumpah)

e. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)

f. 'Ilmu *al-Qāḍi* (pengetahuan hakim)

---

[77] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, 43

[78] Muhammad Hasbi As Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Qarīnah* (petunjuk yang meyakinkan).

Akan tetapi Habi As Siddieqi ditempat terpisah memberikan pendapat yang lain bahwa alat-alat pembuktian yang terpokok dalam soal gugat menggugat hanya tiga saja, yaitu [79]:

a. *Iqrār* (pengakuan)

b. *Syahādah* (Kesaksian)

c. *Yamin* (sumpah).

Dalam tulisan ini, penulis akan mengemukakan 5 (lima) macam alat bukti yang dianggap mewakili alat bukti yang lain dan relevan dengan perkara korupsi:

a. *Iqrār* (pengakuan)

Iqrār menurut bahasa berarti istbat (menetapkan). Dalam istilah *syara'* ikrar berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Ikrar merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa, yang dimaksud dengan pengakuan dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau bersetatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang [80].

Hasbi As Shiddiqi menjelaskan bahwa bukti yang paling kuat adalah pengakuan pihak tergugat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut hukum asal, apabila si tergugat sudah mengaku, maka hakim

---

[79] *Ibid.*, 136

[80] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memutuskan perkara dengan memenangkan pihak penggugat tanpa perlu mendengar keterangan yang lainnya lagi[81].

Pengakuan atau persaksian terhadap diri sendiri atas perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perintah Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat *an-Nisā'* ayat 135 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu[82].

b. *Syahādah* (kesaksian)

Syahādah atau kesaksian diambil dari kata *musyahādah* yang artinya melihat dengan mata kepala. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui[83]. Ibnu Qayyim seperti yang dikutip oleh Salam Maḍkur meyebut *syahādah* dengan istilah *bayyinah*. *Bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan dapat menjelaskan kebenaran sesuatu[84]. Namun Ibnu Qayyim mengartikan *bayyinah* lebih luas cakupanya daripada *syahādah*.

---

[81] Muhammad Hasbi As Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 138

[82] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 79

[83] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, 49

[84] Muhammad Salam Maḍkur, *Peradilan Dalam Islam*, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat bukti saksi ini merupakan faktor penting yang harus ada di dalam persidangan. Segala persoalan adakalanya bisa selesai dengan terpenuhinya saksi-saksi walaupun terdakwa menolak atau menjadi batal karena faktor saksi pula. Oleh karena itu, orang yang menjadi saksi tidaklah orang yang sembarangan, harus orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang memiliki persyaratan menjadi saksi.

Salam Madkur mengidentifikasi jumlah bilangan saksi, diantaranya ada yang tidak boleh kurang dari 4 orang saksi seperti dakwaan zina, ada yang tidak boleh kecuali 2 orang saksi laki-laki yang adil, seperti dakwaan perkara yang diancam hukuman hād selain zina dan seperti dakwaan perkara yang diancam hukuman qiṣāṣ, baik jiwa, maupun anggota badan, dan diantaranya lagi boleh saksi yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, seperti perkara-perkara gugatan harta benda, kasus perkawinan, perwalian, wasiat, iddah, wakaf, perdamaian, hibah, pengakuan dan pembebasan. Ada juga saksi yang hanya boleh khusus bagi seorang perempuan saja tanpa adanya saksi laki-laki, ini menyangkut hal-hal yang lazimnya hanya diketahui bagi orang perempuan saja, seperti masalah kelahiran, cacat-cacat perempuan dan keperawanan. Ada juga saksi yang khusus bagi seorang laki-laki seperti kejadian di antara anak-anak di tempat-tempat mereka belajar atau tempat mereka bekerja[85].

---

[85] *Ibid.*, 124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT telah berfirman tentang persaksian, sebagaimana dalam surat *at-Thalāq* ayat 2:

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah[86].

c. *Yamin* (sumpah)

Diantara hak penggugat apabila ia tidak dapat membuktikan gugatanya tersebut adalah mengajukan tuntutan kepada hakim agar tergugat disumpah, sebagaimana Sabda Nabi SAW: "Diriwayatkan Al Bayhaqȳ dan At-Ṭabranīdengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)".

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, hal ini ditempuh hanya karena mengharapkan penolakan pihak yang diminta melakukannya di depan sidang pengadilan. Setelah terjadi penolakan, barulah hakim menjatuhkan putusan atas dasar penolakan tersebut dan hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat tentang akibat yang akan menimpanya apabila ia sampai memberikan sumpah palsu yang mana hal ini akan mendorongnya untuk mengakui keadaan yang sebenarnya[87].

---

[86] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 445

[87] Basiq Djalil, *Peradilan Islam,* 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Qarīnah* (petunjuk yang meyakinkan)

Qarīnah adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Tanda-tanda tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan *fuqahā'* Hanafiyah banyak mempergunakan bukti *qarīnah* sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara. Bukti-bukti ini didasarkan kepada pertimbangan hakim, kenyataan yang sering terjadi, serta *'urf* (adat) yang ada di masyarakat[88].

Suatu kasus atau peristiwa pasti mempunyai sebuah tanda-tanda ataupun petunjuk yang di dalamnya terdapat suatu rahasia yang bisa mengantarkan ke jalan kebenaran. Hakimlah yang akan meneliti dan mencermati segala kasus atau peristiwa tersebut untuk dicari kebenaran demi tegaknya keadilan.

Kejadian-kejadian yang telah bisa terjadi di dalam masyarakat bisa menjadi sebuah alat bukti *qarīnah*. Hal ini mempunyai maksud bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang tidak akan jauh dari apa saja yang sudah ada di dalam masyarakat. Banyak contoh dalam lembaran sejarah Islam tentang *qarīnah* yang dianggap sebagai alat bukti, misalnya kisah nabi Yusuf A.S yang dilukiskan Allah dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 26, yang artinya sebagai berikut:

---

[88] Muhammad Hasbi As Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta"

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa alat bukti yang berupa *qarīnah* dapat diketahui melalui keadaan persesuaian dengan bukti yang lain. Dengan demikian *qarīnah* dapat dipahami sebagai alat bukti penguat atas bukti yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id